

ABSTRAK

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang amat penting bagi kelangsungan hidup manusia, hubungan manusia dengan tanah tidak hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari sekedar hubungan itu melainkan sebagai sumber daya bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Apalagi di dunia modern sekarang ini di mana perkembangan dan pembangunan sangat cepat terjadi, sengketa pertanahan selalu ada dan menjadi fakta atau bukti konkrit yang tak terhindarkan dari masyarakat dewasa ini. Tidak semua orang menginginkan terlibat di dalam suatu sengketa, akan tetapi terkadang sengketa tersebut memang timbul dan telah menjadi suatu faktor yang harus diantisipasi dan dihadapi. Kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, pada dasarnya mediasi di Pengadilan merupakan kewajiban untuk diikuti oleh para pihak yang berperkara, seperti Keengganan salah satu pihak tersebut untuk hadir saat mediasi dilatarbelakangi oleh ketidakseriusan untuk berdamai sehingga apabila tidak mengikuti proses mediasi, maka putusan akan batal demi hukum. Selain itu belum adanya sertifikat mediator menjadikan Hakim tidak mampu untuk memediasi suatu perkara, serta kendala pada saat mediasi adalah tidak adanya dukungan advokat bagi para pihak untuk mengikuti mediasi. Tidak adanya dukungan advokat tersebut dilatar belakangi oleh kepentingan advokat untuk memperoleh materi semata. Pada konsep keadilan merujuk pada teori keadilan John Rawls, maka keadilan yang ingin dicapai dalam Mediasi adalah keadilan prosedural (procedural justice) karena salah satu aspek dari keadilan prosedural ini berkaitan dengan pembahasan tentang bagaimana memberikan keadilan dalam proses hukum termasuk di dalamnya proses penyelesaian sengketa perdata melalui Mediasi. Diperoleh kesimpulan, bahwa secara eksplisit, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata.

Kata kunci: Tanah, sengketa, Perma, kendala penyelesaian sengketa, mediasi.

ABSTRACT

Land is one of the natural resources that is very important for human survival, the relationship between humans and land is not just a place to live, but more than just that relationship but as a resource for human survival itself. Especially in today's modern world where developments and developments occur very quickly, land disputes always exist and become an unavoidable fact or concrete evidence of today's society. Not everyone wants to be involved in a dispute, but sometimes the dispute does arise and has become a factor that must be anticipated and faced. The obstacles in taking the mediation procedure at the District Court and the Supreme Court, basically mediation in the Court is an obligation to be followed by the litigating parties, such as the reluctance of one of the parties to attend mediation is motivated by not being serious about making peace so that if you do not follow the mediation process, then the decision will be null and void. In addition, the absence of a mediator certificate makes the judge unable to mediate a case, and the obstacle during mediation is the absence of advocate support for the parties to participate in mediation. The absence of advocate support is motivated by the interests of advocates to obtain material only. In the concept of justice referring to John Rawls' theory of justice, the justice to be achieved in mediation is procedural justice because one aspect of procedural justice is related to the discussion of how to provide justice in the legal process, including the process of resolving civil disputes through Mediation. It was concluded that explicitly, Supreme Court Rules Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts is an implementation of the Civil Procedure Code.

Keyword: Land, dispute, Supreme Court Rules, dispute resolution constraints, and mediation.